

ABSTRAK

Najwa Fauziah. 2026. *Penguasaan Harta Peninggalan Oleh Anak Angkat: (Studi Kasus di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M. H.

Kata Kunci: Anak Angkat, Harta Peninggalan, Waris Islam, Ahli Waris, Masalah Mursalah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat di Desa Liang Anggang. Dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan secara langsung, melainkan dapat memperoleh harta melalui wasiat wajibah. Namun, dalam kasus yang diteliti, harta peninggalan justru dikuasai oleh anak angkat sehingga ahli waris lainnya belum memperoleh haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat serta dampaknya terhadap ahli waris lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan istri pewaris, anak angkat, tetangga yang mengetahui kondisi objek penelitian serta didukung observasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori hukum kewarisan Islam dan ketentuan hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat terjadi dalam bentuk pemanfaatan terhadap rumah yang merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris tanpa adanya pembagian waris secara resmi. Praktik tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu kehendak ibu angkat yang mengizinkan anak angkat tetap menempati rumah peninggalan, kedekatan emosional antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak memiliki anak kandung, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam mengenai kedudukan anak angkat, serta adanya penundaan pembagian warisan. Penguasaan tersebut menimbulkan dampak berupa tertundanya pemenuhan hak ahli waris yang sah, ketidakpastian hukum terhadap status harta peninggalan yang masih berstatus sebagai tirkah, terjadi sengketa kewarisan, serta munculnya ketegangan dalam hubungan kekeluargaan. Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) karena belum memberikan kepastian dan perlindungan yang seimbang terhadap hak seluruh pihak yang berkepentingan atas harta peninggalan.